



Waqf Core Principles (WCP) Sesi-7: Risk Management and Collection management

H. Hendri Tanjung, Ph.D

Anggota Badan Wakaf Indonesia
(BWI)

Hendri Tanjung




Doctor Philosophy in economics from the International Institute of Islamic Economics, International Islamic University Islamabad, Pakistan in 2012.

Comissioner of Waqf Board Indonesia.

Vice-director of the Post Graduate School, University of Ibn Khaldun, Bogor;

Chairman of International Council of Islamic Finance Educators (ICIFE) Indonesia Chapter;

Salah satu Produk BWI: Waqf Core Principles (WCP)



Beberapa International Group Working member on WCP




5 area inti WCP

1. Fondasi Hukum,
2. Pengawasan Wakaf,
3. Tata Kelola Wakaf yang baik,
- 4. Manajemen Resiko**, dan
5. Tata Kelola Syariah

Manajemen Resiko (WCP 14 sd. WCP 25)

WCP-14	Manajemen Resiko
WCP-15	Manajemen Pengumpulan

Buku Peraturan perundang-undangan tentang Wakaf



- UU No. 41 tahun 2004
- PP No. 42 tahun 2006
- PP No. 25 tahun 2018
- Permenag no. 4 tahun 2009
- Permenag no. 73 tahun 2013
- PBWI no. 1 th. 2009
- PBWI no. 4 th. 2010
- dll

WCP-14: Manajemen Risiko



WCP-14:

Manajemen Risiko

- Pengawas wakaf menentukan bahwa Nazir atau lembaga wakaf memiliki **proses manajemen risiko yang komprehensif** untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau mengurangi semua risiko material secara tepat waktu dan untuk menilai kecukupan modal dan likuiditas mereka dalam hubungannya untuk profil risiko dan kondisi pasar dan makro ekonomi.
- Ini meluas ke pengembangan dan peninjauan rencana pemulihan yang kuat dan kredibel yang mempertimbangkan keadaan khusus lembaga wakaf.
- Proses manajemen risiko sesuai dengan profil risiko dan kepentingan sistemik lembaga wakaf.

WCP-14: Manajemen Risiko




WCP-14:

Manajemen Risiko


- **Kriteria Utama:**

1. Pengawas wakaf menentukan bahwa **lembaga wakaf memiliki kebijakan dan strategi manajemen risiko yang tepat yang disetujui oleh Dewan / otoritas wakaf, dan Dewan menetapkan selera risiko yang sesuai** untuk menentukan tingkat risiko yang bersedia diambil atau ditoleransi oleh lembaga wakaf. Pengawas juga mensyaratkan Dewan / otoritas untuk memastikan bahwa :
 - a) Budaya manajemen risiko yang sehat dibentuk di seluruh lembaga wakaf;
 - b) Kebijakan dan proses yang dikembangkan untuk pengambilan risiko yang konsisten dengan strategi manajemen risiko dan **selera risiko**;
 - c) Ketidakpastian yang melekat pada pengukuran risiko diakui;
 - d) Batas yang tepat ditetapkan yang konsisten dengan **selera risiko wakaf, profil risiko**, dan kekuatan modal, dan bahwa ini dipahami oleh, dan secara teratur dikomunikasikan kepada, staf terkait; dan
 - e) Manajemen senior mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk **memantau dan mengendalikan semua risiko yang material**.

Selera Resiko



Profil Risiko



WCP-14:

Manajemen Risiko

- **Kriteria Utama:**

2. Pengawas wakaf mengharuskan **lembaga wakaf untuk memiliki kebijakan dan proses manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau mengurangi semua risiko material**. Pengawas menentukan bahwa proses ini memadai :
 - a) untuk memberikan pandangan komprehensif keluasan risiko wakaf di semua jenis risiko material;
 - b) untuk profil risiko dan kepentingan sistemik wakaf; dan
 - c) untuk menilai risiko yang timbul dari lingkungan ekonomi makro yang mempengaruhi pasar di mana wakaf beroperasi dan untuk memasukkan penilaian tersebut ke dalam proses manajemen risiko wakaf

WCP-14:

Manajemen Risiko

- Kriteria Utama:

3. Pengawas wakaf menentukan keberadaan **strategi, kebijakan, proses, dan batasan** manajemen risiko berikut ini:
 - a) pengawas wakaf menentukan pengecualian terhadap kebijakan, proses, dan pembatasan yang ditetapkan, menerima perhatian segera, dan otorisasi oleh, tingkat manajemen yang sesuai dan dewan wakaf / otoritas jika perlu.
 - b) pengawas menentukan bahwa dewan wakaf dan manajemen wakaf senior secara teratur meninjau dan memahami sifat dan tingkat risiko yang diambil oleh wakaf dan bagaimana risiko ini berkaitan dengan tingkat modal dan likuiditas yang memadai.
 - c) pengawas wakaf juga menentukan bahwa dewan dan manajemen wakaf senior secara teratur meninjau dan memahami implikasi dan keterbatasan (termasuk ketidakpastian pengukuran risiko) dari informasi manajemen risiko yang mereka terima

WCP-14:

Manajemen Risiko

- **Kriteria Utama:**

4. **Pengawas wakaf menentukan bahwa manajemen wakaf memiliki proses internal yang tepat** untuk menilai kecukupan modal dan likuiditas mereka secara keseluruhan sehubungan dengan selera risiko dan profil risiko mereka. Pengawas meninjau dan mengevaluasi modal internal dan penilaian kecukupan likuiditas dan strategi.
5. Di mana manajemen wakaf menggunakan model untuk mengukur komponen risiko, **pengawas wakaf menentukan bahwa :**
 - a) manajemen wakaf **mematuhi standar pengawasan** terkait penggunaannya;
 - b) Dewan / otoritas wakaf dan manajemen wakaf senior memahami **keterbatasan dan ketidakpastian** yang berkaitan dengan output dari model dan risiko yang melekat dalam penggunaannya;
 - c) manajemen wakaf melakukan **validasi dan pengujian model yang reguler dan independen**;
 - d) pengawas wakaf menilai apakah output model tampak masuk akal sebagai cerminan dari risiko yang ditanggung

WCP-14:

Manajemen Risiko

- **Kriteria Utama:**

6. Pengawas wakaf menentukan bahwa wakaf memiliki sistem **informasi yang memadai** (baik dalam keadaan normal maupun dalam masa-masa stres) untuk mengukur, menilai, dan melaporkan ukuran, komposisi, dan kualitas eksposur secara waqf di seluruh wilayah semua jenis risiko, produk, dan rekanan. Pengawas wakaf juga menentukan bahwa laporan ini mencerminkan profil risiko wakaf dan kebutuhan modal dan likuiditas dan diberikan secara tepat waktu kepada Dewan wakaf dan manajemen wakaf senior dalam bentuk yang sesuai untuk penggunaannya.
7. Pengawas wakaf menentukan bahwa wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk memastikan bahwa Dewan wakaf / otoritas dan manajemen wakaf senior memahami risiko yang melekat pada produk baru, modifikasi material untuk produk yang ada, dan inisiatif manajemen utama (seperti perubahan dalam sistem, proses, model bisnis, dan akuisisi besar). Pengawas menentukan bahwa Dewan wakaf dan manajemen wakaf senior dapat **memantau dan mengelola risiko ini secara berkelanjutan**. Pengawas juga menentukan bahwa kebijakan dan proses wakaf mengharuskan pelaksanaan kegiatan utama apa pun yang semacam ini harus disetujui oleh Dewan atau komite khusus Dewan.

WCP-14:

Manajemen Risiko

- Kriteria Utama:

8. Pengawas wakaf menentukan bahwa **wakaf memiliki fungsi manajemen risiko** yang mencakup semua risiko material dengan sumber daya, kemandirian, wewenang, dan akses yang memadai ke Dewan Wakaf untuk melakukan tugasnya secara efektif. Pengawas menentukan bahwa tugas mereka jelas dipisahkan dari **fungsi pengambilan risiko dalam wakaf dan bahwa mereka melapor langsung ke Dewan / otoritas dan manajemen senior pada eksposur risiko**. Pengawas juga menentukan bahwa **fungsi manajemen risiko harus ditinjau secara berkala oleh fungsi audit internal**.

Kriteria Tambahan: -

Eksposur Risiko

Eksposur-eksposur bisnis umum



WCP-15:

Manajemen Penghimpunan

Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk penilaian / penilaian aset / dana wakaf.

Kriteria Esensial :

1. Undang-undang wakaf harus **menentukan lembaga** yang akan mengumpulkan dan mengelola aset / dana wakaf.
2. Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk secara teratur **mengevaluasi berbagai jenis aset / dana wakaf**.
3. Pengawas wakaf menentukan bahwa **Dewan lembaga wakaf memperoleh informasi yang tepat waktu dan sesuai tentang klasifikasi aset wakaf**.

WCP-15:

Manajemen Penghimpunan

4. Pengawas wakaf harus memastikan bahwa **lembaga wakaf telah melakukan penghimpunan secara proaktif**. Untuk mencapai tujuan utama pengentasan kemiskinan, lembaga wakaf perlu memprioritaskan proporsi dana wakaf yang lebih besar daripada dana amal lainnya.
5. Pengawas wakaf menentukan **periode aset / dana wakaf** yang harus dikumpulkan segera (kecuali pada saat bencana).

Kriteria tambahan :

- Pengawas wakaf mengidentifikasi kewajiban wakaf sebagai "bentuk baru dari kekayaan" yang tidak dikenal pada masa awal Islam, mis., Sebuah perusahaan saham gabungan atau korporasi.

Contoh

**Manajemen Risiko Penghimpunan Wakaf Tanah
di Dompot Dhu'afa**

Kelompok Resiko Penghimpunan Wakaf Tanah (Kuncorowati et.al. 2018)

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
1	Wakif tidak tahu ketentuan wakaf	6	Medium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses wakaf terhambat 2. Wakif tidak tertarik untuk berwakaf 	Pendampingan langsung dari nazir
2	Dokumen Kepemilikan harta wakaf tidak lengkap	4	low	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses wakaf terhambat 2. Wakif gagal berwakaf 	Memastikan dokumen lengkap di awal proses wakaf
3	Ahli waris menolak	9	high	Proses wakaf batal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi surat persetujuan ahli waris 2. Membantu mediasi keluarga wakif

Kelompok Resiko Penghimpunan Wakaf Tanah

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
4	Lokasi harta wakaf tidak strategis	9	high	Aset wakaf tidak bisa diproduktifkan	Dilakukan ruislag sesuai izin wakif
5	Harta wakaf masih dalam sengketa	9	high	Proses wakaf batal	Mengurus surat bebas sengketa di kelurahan
6	Harta wakaf tidak potensial	6	medium	<ol style="list-style-type: none">1. Produktivitas asset wakaf kurang maksimal2. Manfaat wakaf kecil dan tidak sebanding dengan biaya operasional	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan ruilag sesuai izin wakif2. Merubah cara pengelolaan asset wakaf

Kelompok Resiko Penghimpunan Wakaf Tanah

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
7	Harta wakaf adalah harta haram/be rasal dari transaksi tidak halal	9	high	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran syariah QS. Al Baqarah: 267 2. Aset wakaf mencampur dengan harta haram. 3. Terjadi pelanggaran PP No.42 4. Reputasi nazir menurun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perintah QS. Al Baqarah: 267 2. Melaksanakan PP No 42 Tahun 2006 pasal 22 ayat 3b "Wakif wajib menjelaskan status kepemilikan dan asal usul uang yang diwakafkan". 3. Membuat SOP penerimaan dana sesuai dengan undang-undang. 4. Membuat disclaimer bahwa nazir tidak menerima wakaf uang dari hasil kejahatan dan larangan lain sesuai ketentuan syariah

Kelompok Resiko Penghimpunan Wakaf Tanah

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
8	Wakif tidak paham hukum	4	low	Menghambat proses peralihan hak hukum	Pendampingan langsung dari nazir
9	Dokumen harta wakaf tidak lengkap/tidak memenuhi syarat	9	high	1. Proses wakaf terhambat 2. Wakif gagal berwakaf	Memastikan dokumentasi lengkap di awal proses wakaf
10	Proses peralihan hak hukum memerlukan biaya banyak	9	high	Menghambat hingga membatalkan proses wakaf	Membuat kesepakatan diawal proses bahwa biaya peralihan hak hukum ditanggung oleh wakif

Kelompok Resiko Penghimpunan Wakaf Tanah

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
11	Kurang lengkapnya kebijakan pemerintah yang mengatur wakaf	9	high	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses peralihan hak hukum 2. Menghambat pengembangan aset wakaf 3. Kurang efektifnya pengelolaan aset wakaf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidasi dengan pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan nazir wakaf lain 2. Memberikan usulan untuk melengkapi regulasi yang pro wakaf seperti simplikasi proses di agraria
12	Wakif tidak hadir saat ikrar wakaf di KUA	2	low	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reschedule ikrar wakaf 2. Ikrar wakaf batal 3. Terjadi pelanggaran kepatuhan UU 	Memastikan kehadiran wakif saat ikrar wakaf dilakukan

Kelompok Resiko Penghimpunan Wakaf Tanah

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
13	Proses di agraria cukup lama sehingga harta wakaf idle	12	high	Aset idle dan tidak menghasilkan manfaat wakaf	Menggunakan jasa pihak ke 3 untuk pengurusan dokumen di agraria
14	Ikrar wakaf dilakukan tanpa dokumentasi	3	low	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran syariah QS. 2: 282-283 2. Menimbulkan sengketa hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pencatatan dokumentasi sesuai QS. Al 2: 282-283 2. Melakukan proses ikrar wakaf sesuai UU dan PP
15	Dokumen ikrar wakaf hilang	6	medium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses ulang dokumen wakaf 2. Menghambat pengembangan aset wakaf 	Meminta salinannya dari KUA dan back up softcopy

BWI memperoleh penghargaan 3G dari Cambridge Iifa



Jazakallahu

hendri.tanjung@bwi.or.id

Daun selasih tumbuh di batu

Terimakasih dan...

